



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 46 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penumbuhkembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan di desa dan kelurahan maka perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu disusun pedoman pembentukan dan tata kerja Kader Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 10 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
2. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja camat sebagai satuan kerja perangkat daerah.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kelurahan adalah satuan kerja perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
7. *Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*
8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.

*La*

9. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat desa dan kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
10. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan, dengan peranserta seluruh lapisan masyarakat.
11. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
12. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
13. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
14. Partisipasi masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan *stakeholders* desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa/kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.
16. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di desa/ kelurahan.
17. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampungannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa/Kelurahan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan enam tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang selanjutnya disingkat RPTDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu satu tahun yang merupakan penjabaran RPJMDes.

## **BAB II** **PEMBENTUKAN KPM**

### **Pasal 2**

- (1) KPM dibentuk di desa dan kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah.



- (2) Pembentukan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) Kader disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.
- (4) Keanggotaan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan keterwakilan perempuan dan/atau lokasi kewilayahan.
- (5) Masa bhakti KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 tahun dan dapat mencalonkan diri lagi.

### **Pasal 3**

Syarat-syarat calon KPM adalah:

- a. warga desa/kelurahan laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di desa/kelurahan yang bersangkutan;
- b. *bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa*;
- c. berkelakuan baik dan menjadi tauladan di lingkungannya, dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. mempunyai komitmen untuk bekerja dalam membangun desa/kelurahan;
- f. mengutamakan pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama, pemuka adat, guru, tokoh pemuda, dan sebagainya;
- g. batas umur yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi desa/ kelurahan;
- h. pendidikan yang disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan, dan potensi desa/ kelurahan;
- i. mempunyai mata pencaharian tetap; dan
- j. memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh desa/kelurahan.

### **Pasal 4**

- (1) Dalam proses pemilihan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintah Desa dan Lurah bersama pengurus Lembaga Kemasyarakatan melakukan langkah-langkah:
  - a. menyepakati syarat-syarat sesuai kondisi desa/kelurahan yang dapat dipenuhi untuk calon KPM;
  - b. membentuk Tim seleksi calon KPM yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
  - c. mengumumkan pendaftaran melalui selebaran atau media lain yang sesuai kondisi desa;
  - d. melakukan seleksi sesuai kesepakatan seperti syarat administratif dan wawancara;
  - e. calon KPM yang dinyatakan lulus, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah sebagai KPM di desa;
  - f. KPM dapat diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mengikuti pelatihan;
- (2) Prosedur dan tahapan seleksi KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh tim seleksi.

*Handwritten signature*

- (3) Dalam hal tahapan-tahapan seleksi calon KPM sudah dilaksanakan sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak ada yang mencalonkan, maka tim seleksi dapat menunjuk anggota KPM secara langsung melalui musyawarah tim seleksi.
- (4) Penetapan anggota KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari calon anggota KPM yang ditunjuk

#### **Pasal 5**

Dalam pembentukan KPM, Pemerintah Daerah dapat :

- a. menyelenggarakan pelatihan bagi KPM;
- b. memberikan Sertifikat/Surat Keterangan telah mengikuti pelatihan kepada KPM yang telah mengikuti pelatihan dengan baik; dan
- c. melakukan pemberian identitas diri sebagai KPM berupa kartu KPM.

#### **Pasal 6**

Terhadap KPM yang pindah datang dari desa/kelurahan lain, apabila melaporkan diri dan menunjukkan kartu KPM kepada Pemerintah Desa/Kelurahan yang baru, dapat dikukuhkan sebagai KPM apabila dibutuhkan.

### **BAB III PEMBERHENTIAN KPM**

#### **Pasal 7**

- (1) KPM berhenti karena :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri;
  - c. Diberhentikan.
- (2) KPM diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas sesuai perannya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - b. pindah tempat tinggal atau tidak berdomosili tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai personil KPM;
  - d. terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN PERAN KPM**

#### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 8**

KPM berkedudukan di Desa/Kelurahan.

L a

## **Bagian Kedua Tugas**

### **Pasal 9**

KPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, yang meliputi:

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di wilayahnya;
- b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
- d. mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

## **Bagian Ketiga Fungsi**

### **Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, KPM mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. pemberian motivasi, penggerakkan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
- i. penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- j. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

L G

## Bagian Keempat Peran KPM

### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, KPM mempunyai peran sebagai:

- a. pemercepat perubahan (*enabler*), yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan antara *stakeholders* pembangunan dengan baik;
- b. perantara (*mediator*), yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan *stakeholder* lainnya, dan individu atau kelompok masyarakat apabila terjadi konflik dalam masyarakat;
- c. pendidik (*educator*), yaitu secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya;
- d. perencana (*planner*), yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat, kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. advokasi (*advocation*), yaitu memberikan advokasi dan atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan/Kepala Desa/Lurah untuk mau mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
- f. aktivis (*activist*), yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan. Memperhatikan isu-isu tertentu, menstimulasi kelompok-kelompok yang kurang diuntungkan untuk mengorganisir diri dan melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi konflik; dan
- g. pelaksana teknis (*technical roles*), yaitu mengorganisir warga masyarakat, tetapi juga melaksanakan tugas-tugas teknis seperti mengumpulkan data, mengolah data, menganalisis, mengoperasikan komputer, menulis dan presentasi.

## BAB V LANGKAH - LANGKAH KEGIATAN KPM

### Pasal 12

KPM dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peran, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11, melakukan 10 (sepuluh) langkah kegiatan sebagai berikut:

- a. penyiapan diri KPM dan LPM;
- b. pendataan umum dan prioritas lokasi garapan;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. pendataan bersama masyarakat;
- e. penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat;

2 a

- f. penyusunan prioritas usulan rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan;
- g. pengorganisasian dan pengerahan swadaya gotong royong;
- h. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan;
- i. penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan; dan
- j. tindak lanjut hasil pembangunan.

## **BAB VI HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 13**

Hubungan kerja KPM dengan Kepala Desa atau Lurah, Lembaga Kemasyarakatan, dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif.

### **Pasal 14**

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi :

- a. KPM dengan Kepala Desa atau Lurah, yaitu memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. KPM dengan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu membantu seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- c. KPM dengan KPM lainnya, yaitu kerjasama yang saling mendukung secara integratif dan sinergis; dan
- d. KPM dengan Kelompok Masyarakat, yaitu memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.

## **BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pembinaan**

### **Pasal 15**

- (1) Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah melakukan pembinaan dan supervisi terhadap KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
- (2) Pembinaan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan KPM.

### **Pasal 16**

- (1) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
  - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KPM;
  - b. penetapan bantuan keuangan sesuai kemampuan keuangan Daerah untuk pengembangan KPM;

*Handwritten signature*

- c. pelatihan KPM, pelatihan atau orientasi bagi pembina KPM Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
  - d. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan kegiatan KPM dan pembina KPM Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
  - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang diraih KPM di tingkat kabupaten; dan
  - f. pembinaan secara berkesinambungan melalui penyusunan petunjuk teknis, penyelenggaraan temu karya, temu wicara, pelatihan, pelatihan penyegaran, pelatihan keterampilan, pemberian stimulan, studi banding, kunjungan kerja, rapat, atau penyuluhan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan pembinaan sehari-hari dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### **Pasal 17**

- (1) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
- a. pemberian fasilitasi Pemerintah Desa dan Lurah serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan KPM;
  - b. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPM;
  - c. pemberian fasilitasi kegiatan KPM dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan;
  - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPM;
  - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang diraih KPM di tingkat kecamatan; dan
  - f. pembinaan lainnya sesuai potensi dan karakteristik wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat menugaskan Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan dalam melaksanakan pembinaan sehari-hari untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### **Pasal 18**

- (1) Pembinaan Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
- a. pembentukan dan penetapan KPM;
  - b. penetapan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau anggaran kelurahan sesuai kemampuan keuangan desa/kelurahan untuk operasional kegiatan KPM;
  - c. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPM dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
  - d. pemberian fasilitasi KPM dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong masyarakat; dan
  - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang diraih KPM di tingkat desa/kelurahan.
- (2) Pembinaan operasional KPM dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Pembinaan fungsional KPM dilaksanakan oleh Lembaga Kemasyarakatan.

*Handwritten signature*

- (4) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Desa/Lurah menugaskan perangkat desa/kelurahan untuk berkoordinasi dengan Lembaga Kemasyarakatan terkait.

#### **Pasal 19**

- (1) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilakukan melalui:
- a. bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya;
  - b. *bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya* serta membantu mengatasi permasalahan yang timbul.
- (2) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan KPM serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dari Pemerintah Daerah.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 20**

- (1) Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan KPM berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 21**

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

#### **Pasal 22**

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertujuan untuk:
- a. mengetahui kesiapan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya;
  - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing; dan
  - c. mengetahui proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. pemantauan secara rutin terhadap KPM dan atau aparat pembina KPM, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
  - b. kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara pemantau dan pihak yang dipantau; dan

↳ #

- c. pengamatan, diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pemerintah desa dan kelurahan, kecamatan, dan pemerintah daerah.

### **Pasal 23**

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif sebagai bahan acuan upaya perbaikan serta penyempurnaan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan KPM dan *pembinaannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif*; dan
  - b. evaluasi pada awal, saat berjalan dan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat, KPM, aparat pemerintah desa/kelurahan, kecamatan, dan pemerintah daerah.

### **Pasal 24**

- (1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses, kendala serta tingkat pencapaian hasil sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan kegiatan KPM, pembinaan dan pengawasannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
  - b. laporan yang dibuat setiap bulan, triwulan, semester, satu tahunan dan akhir tahapan kegiatan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang, yaitu:
  - a. Kepala Desa/ Lurah melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Camat dengan pokok laporan meliputi : pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi, saran, dan penutup;
  - b. Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Bupati dengan pokok laporan meliputi: pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi saran, dan penutup;
  - c. Bupati melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Gubernur dengan pokok laporan meliputi : pendahuluan, hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi saran, dan penutup.

↳

## **BAB VIII UKURAN KINERJA**

### **Pasal 25**

Ukuran kinerja keberhasilan kegiatan KPM meliputi indikator masukan (*inputs*), indikator proses (*throughputs*), indikator keluaran (*outputs*), dan indikator manfaat (*outcomes*).

### **Pasal 26**

Indikator masukan (*inputs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. Tersedianya pedoman/panduan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam rangka terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. Tersedianya tenaga pelaksana (SDM), baik KPM maupun pembinanya;
- c. Tersedianya dana pendukung;
- d. Tersedianya sarana dan prasarana; dan
- e. Tersedianya kelengkapan administrasi.

### **Pasal 27**

Indikator proses (*throughputs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. terlaksananya pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam tugas serta fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. terlaksananya administrasi pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM; dan
- c. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM.

### **Pasal 28**

Indikator keluaran (*outputs*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. terbentuknya KPM yang berkompeten minimal 5 (lima) kader pada setiap desa dan kelurahan; dan
- b. terbentuknya tim pembina dan pengendali KPM dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.

### **Pasal 29**

Indikator manfaat (*outcomes*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, meliputi:

- a. meningkatnya kuantitas maupun kualitas perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dengan baik, pemeliharaan hasil-hasil pembangunan, serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan; dan
- b. bertambahnya jumlah KPM yang berkompeten di setiap desa dan kelurahan.

↓ #

**BAB IX  
PENDANAAN****Pasal 30**

Sumber pendanaan KPM diperoleh dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Kelurahan;
- c. bantuan dari APBD Kabupaten/Kota dan APBD Provinsi;
- d. bantuan dari APBN; dan
- e. bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

**BAB X  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 31**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Kader Pembangunan Desa (KPD) atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) atau sebutan lain yang telah dibentuk di Desa dan Kelurahan, dapat ditetapkan kembali oleh Kepala Desa dan Lurah sebagai KPM.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal **3** Nopember 2014

**BUPATI TULUNGAGUNG,** *S*

*S*  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 3 Nopember 2014  
SEKRETARIS DAERAH

*S*  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2014 Nomor 47